



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan dalam penegakan hukum secara profesional dan proporsional sesuai lingkup kewenangannya demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2011 Nomor 182.1/857/SJ perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah, dalam rangka pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pembentukan Sekretariat PPNS bermaksud sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Sekretariat PPNS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

Organisasi Sekretariat PPNS dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan bersifat permanen Non Struktural.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :

- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
- b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

Sekretariat PPNS bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitas, administrasi, monitoring dan evaluasi Penegakkan peraturan daerah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 1. kotak pengaduan/ *Post Office* (PO) Box, telepon/ *fax*, *Email*, *Website*; dan
 2. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 7

Sekretariat PPNS berfungsi:

- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan PPNS;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas PPNS;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 8

Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR